



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 96 TAHUN 2019**

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang, arsip-arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
2. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan urusan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip urusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada ketentuan-ketentuan Peraturan Walikota ini.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 27 Desember 2019

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 56/E

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTOJADWAL RETENSI ARSIP (JRA) URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	URAIAN	RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	6
1.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN				
	A.	Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan bahan 3) Perumusan kebijakan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk NSPK 6) Perumusan dan penerapan standar			
	B.	MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
2.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN A. Pengkajian dan pengusulan penetapan B. Penyiapan bahan C. Perumusan penetapan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan E. Penetapan dalam bentuk keputusan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
3.	PEMBINAAN PENDIDIKAN A.	Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal 1) PAUD a) Bahan ajar Alat permainan edukatif Pelatihan <i>Block Grant</i> Sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5	6
		e) Peringatan hari anak nasional	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2) Pendidikan masyarakat	a) Penyelenggaraan program <ul style="list-style-type: none"> - Bahan ajar - Penyusunan majalah b) Pemberian bantuan sosial <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian proposal - Pemberian bansos c) Pembinaan program <ul style="list-style-type: none"> - Temu koordinasi - Bintek program / pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan d) Lomba, penghargaan, dan anugerah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5	6
	<p>e) Peringatan hari anak internasional</p>	<p>1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
	<p>f) Pameran/publikasi/sosialisasi</p>	<p>1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
	<p>3) Kursus dan pelatihan</p> <p>a) Penyelenggaraan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra <p>b) Pemberian bantuan sosial</p> <p>c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya</p> <p>d) Standar kursus dan pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Bahan ajar 	<p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
	<p>e) Lomba lembaga kursus berprestasi</p>	<p>1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	
	<p>f) Publikasi dan promosi kursus</p>	<p>1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5	6
			1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
		4) Pendidik dan tenaga pendidikan			
		1) Sekolah dasar			
		a) Kurikulum	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	B.		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
		c) Pelatihan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		d) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		e) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	2)	Sekolah menengah pertama			
		a) Kurikulum	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
		c) Pelatihan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		d) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		e) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
		a) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Petunjuk teknis	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
		c) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		d) Sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		h) Pendataan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		i) Kelembagaan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		<ul style="list-style-type: none"> - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/ sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 			

1	2	3	4	5	6
		4) Pendidik dan tenaga pendidik			
	a)	Pendataan dan pemetaan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	b)	Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	c)	Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	d)	Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	e)	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	f)	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	g)	<i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	h)	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	C.	Pendidikan menengah			

1	2	3	4	5	6
	<p>1) Sekolah menengah atas</p> <p>a) Kurikulum</p> <p>b) Bahan ajar</p> <p>c) Pelatihan</p> <p>d) <i>Block Grant</i></p> <p>e) Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>f) Lomba, sayembara, dan festival</p> <p>g) Bantuan operasional sekolah [BOS]</p> <p>h) Bantuan siswa miskin</p>		<p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK</p>		<p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5	6
		a) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Petunjuk teknis	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		c) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		d) Sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		h) Pendataan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
		i) Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/ sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		3) Pendidik dan tenaga pendidik			
	a) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
	b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
	c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
	e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	

1	2	3	4	5	6
		f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan g) <i>Block grant</i> h) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
4.	KEBUDAYAAN				
	A.				
		Pelestarian cagar budaya dan permuseuman 1) Registrasi nasional a) Pendaftaran dan penetapan b) Pengelolaan data 2) Pelindungan a) Perizinan dan pengamanan b) Pemeliharaan dan pemugaran 3) Pengembangan dan pemanfaatan a) Pengembangan b) Pemanfaatan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5	6
	4)	Eksplorasi dan dokumentasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
		a) Eksplorasi cagar budaya b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum			
	B.	Pembinaan kesenian dan perfilman			
	1)	Pembinaan seni pertunjukan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Seni pertunjukan tradisional b) Seni pertunjukan nontradisional			
	2)	Pembinaan seni rupa	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Seni rupa murni b) Seni rupa terapan			
	3)	Pembinaan literasi dan apresiasi film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Literasi b) Apresiasi			
	4)	Dokumentasi dan publikasi			
		a)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		b)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
	C.	Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi			
1)	Kelembagaan dan kepercayaan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Pemberdayaan lembaga b) Hubungan antar lembaga				
2)	Komunitas kepercayaan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Komunitas adat b) Upacara adat				
3)	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Pengetahuan tradisional b) Ekspresi budaya tradisional				
4)	Lingkungan budaya dan pranata sosial		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Lingkungan budaya b) Pranata sosial				
	D.		Sejarah dan nilai budaya		
1)	Sejarah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran		3 Tahun	Permanen
	a) Penggalian sumber sejarah b) Penulisan sejarah				

1	2	3	4	5	6
	2) Pemetaan nilai	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	a) Pemetaan b) Klasifikasi				
	3) Verifikasi dan perumusan nilai	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	a) Verifikasi nilai b) Perumusan nilai				
	4) Dokumentasi dan publikasi				
	a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	b) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
E.	Internalisasi nilai dan diplomasi budaya				
	1) Internalisasi nilai budaya				
	a) Pengemasan nilai budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	b) Penanaman nilai budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
	2) Kekayaan budaya				
	a) Pencatatan kekayaan budaya				
	b) Penetapan kekayaan budaya				
3)	Warisan budaya nasional dan dunia				

1	2	3	4	5	6
		a) Warisan budaya benda b) Warisan budaya takbenda			
	4)	Diplomasi budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		a) Diplomasi dalam negeri b) Diplomasi luar negeri			
5.	KURIKULUM		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	A.	Pembinaan kurikulum			
	B.	Hasil evaluasi penyusunan kurikulum			
6.	PERBUKUAN				
		1)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
		2)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
		3)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
		4)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	5) Penerbitan/pencetakan		1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	6) Master buku/naskah yang dicetak		1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	7) Distribusi buku		1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	8) Pengembangan naskah		1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	9) Pengkajian buku		1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
7.	PENILAIAN PENDIDIKAN		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
	A. Penilaian akademik				
	B. Penilaian non akademik				
	C. Analisis dan sistem informasi penilaian				
8.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA				
	A. Pengembangan dan perlindungan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
	1) Pengkajian Bahasa dan Sastra				
	2) Pembakuan dan perlindungan				

1	2	3	4	5	6
		3) Informasi dan publikasi			
	B.	Pembinaan dan pemasyarakatan 1) Penyuluhan 2) Bantuan teknis	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	C.	Pembelajaran 1) Proses pembelajaran 2) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	D.	Peningkatan dan pengendalian 1) Peningkatan fungsi dan peran 2) Pengendalian penggunaan bahasa	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	9. PENGEMBANGAN				
	A.	Pengembangan profesi pendidik			
		1) Peningkatan kompetensi a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidikan dasar c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		2) Sertifikasi a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidikan dasar c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	B.	d) Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen) Pengembangan tenaga kependidikan			
		1) Program	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai			
		2) Evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai			
	C.	Pengembangan SDM Kebudayaan			
		1) Program	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Peningkatan kompetensi b) Sertifikasi			
		2) Evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Peningkatan kompetensi b) Sertifikasi			
	D.	Penjaminan mutu pendidikan			
		1) Pemetaan mutu	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b) Penjaminan mutu pendidikan dasar			

1	2	3	4	5	6
		c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi			
		2) Sistem informasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal			
		b) Penjaminan mutu pendidikan dasar			
		c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi			
	F.	Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		Proposal/TOR/KAK			
	G.	Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	H.	Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	I.	Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	J.	Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
10. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN					
	A.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6	
		1) Perancangan dan produksi 2) Penyiaran dan pengendalian				
	B.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		1) Perancangan dan produksi 2) Aplikasi dan pengendalian				
	C.	Pengembangan jejaring	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		1) Pengkajian dan perancangan 2) Pemeliharaan dan pengendalian				
	11. DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN					
	A.	Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		1) Validasi dan integrasi data peserta didik 2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan				
	B.	Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran				
	C.	Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan 3) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi				

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

**JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) URUSAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	URAIAN	RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	6
1.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN	<p>A.</p> <p>Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan bahan 3) Perumusan kebijakan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk NSPK 6) Perumusan dan penerapan standar 	2 Tahun sejak berakhirnya masa anggaran	3 Tahun	Permanen
			<p>B.</p> <p>MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)</p>	2 Tahun sejak berakhirnya masa anggaran	3 Tahun

1	2	3	4	5	6
			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
2.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengkajian dan pengusulan penetapan B. Penyiapan bahan C. Perumusan penetapan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan E. Penetapan dalam bentuk keputusan 			
3.	PEMBINAAN PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> A. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal 			
		<ul style="list-style-type: none"> 1) PAUD 			
		<ul style="list-style-type: none"> a) Bahan ajar 			
		Alat permainan edukatif	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Pelatihan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		c) <i>Block Grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		d) Sosialisasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
	e) Peringatan hari anak nasional	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah	
	2) Pendidikan masyarakat <p>a) Penyelenggaraan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan ajar - Penyusunan majalah <p>b) Pemberian bantuan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian proposal - Pemberian bansos <p>c) Pembinaan program</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temu koordinasi - Bintek program / pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan <p>d) Lomba, penghargaan, dan anugerah</p>	<p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p> <p>2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

1	2	3	4	5	6		
e) Peringatan hari anak internasional	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah	f) Pameran/publikasi/sosialisasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
3) Kursus dan pelatihan			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
a) Penyelenggaraan program <ul style="list-style-type: none"> - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra b) Pemberian bantuan sosial c) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya d) Standar kursus dan pelatihan <ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum - Bahan ajar 							
e) Lomba lembaga kursus berprestasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah	f) Publikasi dan promosi kursus	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
			1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
		4) Pendidik dan tenaga pendidikan			
		a) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		c) Sosialisasi (modul)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		d) Data pendidik dan tenaga pendidik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	B.	Pendidikan dasar			
		1) Sekolah dasar			
			2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		a) Kurikulum	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
		c) Pelatihan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		d) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		e) Bimbingan teknis / sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	2)	Sekolah menengah pertama			
		a) Kurikulum	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3			4	5	6
		c) Pelatihan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
		d) <i>Block grant</i>		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		e) Bimbingan teknis/ sosialisasi		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
		f) Lomba, sayembara, dan festival		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		h) Bantuan siswa miskin		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		3) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK					
		a) Bahan ajar		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
		b) Petunjuk teknis		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5	6
	c) <i>Block grant</i>		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	d) Sosialisasi		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	f) Kurikulum/bahan pembelajaran		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	g) Alat bantu pembelajaran		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	h) Pendataan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	i) Kelembagaan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 				

1	2	3	4	5	6	
		4) Pendidik dan tenaga pendidik				
			a) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
			b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
			c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
			d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
			e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
			f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		h) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
C.		Pendidikan menengah				

1	2	3	4	5	6		
1)	Sekolah menengah atas	a) Kurikulum	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
		b) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
		c) Pelatihan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
		d) <i>Block Grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen		
		e) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
		f) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		
		g) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen		
		h) Bantuan siswa miskin	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen		
		2)	Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK				

1	2	3	4	5	6
		a) Bahan ajar	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		b) Petunjuk teknis	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		c) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		d) Sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		f) Kurikulum/bahan pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		g) Alat bantu pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		h) Pendataan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah

1	2	3	1	2	3	4	5	6
				i) Kelembagaan		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/ sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore 							
	a) Pendataan dan pemetaan					2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik					2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)					2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah					2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan					2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6		
4.	KEBUDAYAAN		f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
			g) <i>Block grant</i>	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
			h) Bimbingan teknis/ sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
			A. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman				
		1) Registrasi nasional	a) Pendaftaran dan penetapan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
			b) Pengelolaan data				
			2) Pelindungan	a) Perizinan dan pengamanan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
				b) Pemeliharaan dan pemugaran			
			3) Pengembangan dan pemanfaatan	a) Pengembangan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
				b) Pemanfaatan			

1	2	3	4	5	6	
	4)	Eksplorasi dan dokumentasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen	
B.	a) Eksplorasi cagar budaya b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum					
						Pembinaan kesenian dan perfilman
	1)	Pembinaan seni pertunjukan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
		a) Seni pertunjukan tradisional b) Seni pertunjukan nontradisional				
	2)	Pembinaan seni rupa	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	a) Seni rupa murni b) Seni rupa terapan					
	3)	Pembinaan literasi dan apresiasi film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
	a) Literasi b) Apresiasi					
	4)	Dokumentasi dan publikasi				
	a)	Dokumentasi seni dan film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen	
b)	Publikasi seni dan film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah		

1	2	3	4	5	6
	<p>C.</p> <p>Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi</p> <p>1) Kelembagaan dan kepercayaan</p> <p>a) Pemberdayaan lembaga b) Hubungan antar lembaga</p> <p>2) Komunitas kepercayaan</p> <p>a) Komunitas adat b) Upacara adat</p> <p>3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional</p> <p>a) Pengetahuan tradisional b) Ekspresi budaya tradisional</p> <p>4) Lingkungan budaya dan pranata sosial</p> <p>a) Lingkungan budaya b) Pranata sosial</p>				
	<p>D.</p> <p>Sejarah dan nilai budaya</p> <p>1) Sejarah</p> <p>a) Penggalian sumber sejarah b) Penulisan sejarah</p>				

1	2	3	4	5	6
	2) Pemetaan nilai		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Pemetaan				
	b) Klasifikasi				
	3) Verifikasi dan perumusan nilai		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	a) Verifikasi nilai				
	b) Perumusan nilai				
	4) Dokumentasi dan publikasi				
	a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	b) Publikasi sejarah dan nilai budaya		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
E.	Internalisasi nilai dan diplomasi budaya				
	1) Internalisasi nilai budaya				
	a) Pengemasan nilai budaya		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	b) Penanaman nilai budaya		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	2) Kekayaan budaya				
	a) Pencatatan kekayaan budaya				
	b) Penetapan kekayaan budaya				
	3) Warisan budaya nasional dan dunia				

1	2	3	4	5	6
		a) Warisan budaya benda b) Warisan budaya takbenda			
	4)	Diplomasi budaya	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		a) Diplomasi dalam negeri b) Diplomasi luar negeri			
5.	KURIKULUM		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
	A.	Pembinaan kurikulum			
	B.	Hasil evaluasi penyusunan kurikulum			
6.	PERBUKUAN				
		1)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
		2)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
		3)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
		4)	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	5)	Penerbitan/pencetakan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	6)	Master buku/naskah yang dicetak	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	7)	Distribusi buku	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	8)	Pengembangan naskah	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	9)	Pengkajian buku	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
7.	PENILAIAN PENDIDIKAN		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
	A.	Penilaian akademik			
	B.	Penilaian non akademik			
	C.	Analisis dan sistem informasi penilaian			
8.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA				
	A.	Pengembangan dan pelindungan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	8 Tahun	Permanen
		1) Pengkajian Bahasa dan Sastra			
		2) Pembakuan dan pelindungan			

1	2	3	4	5	6
		3) Informasi dan publikasi			
	B.	Pembinaan dan pemyasyarakatan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		1) Penyuluhan 2) Bantuan teknis			
	C.	Pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		1) Proses pembelajaran 2) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan			
	D.	Peningkatan dan pengendalian	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Peningkatan fungsi dan peran 2) Pengendalian penggunaan bahasa			
9.	PENGEMBANGAN				
	A.	Pengembangan profesi pendidik			
		1) Peningkatan kompetensi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidikan dasar c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah			
		2) Sertifikasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b) Pengembangan profesi pendidikan dasar c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah			


1	2	3	4	5	6
		d) Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen)			
	B.	Pengembangan tenaga kependidikan			
	1)	Program	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik			
		b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai			
	2)	Evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik			
		b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai			
	C.	Pengembangan SDM kebudayaan			
	1)	Program	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Peningkatan kompetensi			
		b) Sertifikasi			
	2)	Evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Peningkatan kompetensi			
		b) Sertifikasi			
	D.	Penjaminan mutu pendidikan			
	1)	Pemetaan mutu	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal			
		b) Penjaminan mutu pendidikan dasar			

1	2	3	4	5	6
		c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi			
		2) Sistem informasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal			
		b) Penjaminan mutu pendidikan dasar			
		c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi			
	F.	Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
		Proposal/TOR/KAK			
	G.	Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	H.	Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	I.	Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Musnah
	J.	Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
10. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN					
	A.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
		1) Perancangan dan produksi 2) Penyiaran dan pengendalian			
	B.	Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Perancangan dan produksi 2) Aplikasi dan pengendalian			
	C.	Pengembangan jejaring	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Pengkajian dan perancangan 2) Pemeliharaan dan pengendalian			
11.	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN				
	A.	Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Validasi dan integrasi data peserta didik 2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan			
	B.	Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2) Validasi dan integrasi data proses pembelajaran			
	C.	Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
		1) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan 3) Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi			

1	2	3	4	5	6
12.	ARKEOLOGI				
A.	<p>Program dan kerja sama penelitian</p> <p>1) Program 2) Kerjasama</p>		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
B.	<p>Data dan informasi penelitian</p> <p>1) Data 2) Informasi</p>		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen
13.	MONITORING DAN EVALUASI		2 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	3 Tahun	Permanen

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI